

BENDAHARA PENGELUARAN – SEKRETARIAT KPU MANSEL – PENUNJUKAN

2025

Kpt Sek-Kab 5TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan rangka upaya Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran serta melaksanakan arahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun; Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menkeu Nomor 6/KMK.01/2013; Permenkeu Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini mengangkat Bendahara Pengeluaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2025.
 - Lamp. : -